



**PUTUSAN**

Nomor 183/Pdt.G/2019/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan Pembatalan Perkawinan, antara :

Hal 1 dari 11 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Batg



## PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2019/PA Batg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan Pembatalan Perkawinan, antara :

**Penggugat**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

#### Melawan

**Tergugat**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di [REDACTED]

selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register dengan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Batg., tanggal 09 Juli 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 M di Makassar.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena kawin lari. Selanjutnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat berangkat ke Kalimantan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.

Hal 2 dari 11 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Batg



, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bungung Rua, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**Melawan**

**Agung bin Kamarin**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Dusun Bungung Rua, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register dengan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Batg., tanggal 09 Juli 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 M di Makassar.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena kawin lari. Selanjutnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat berangkat ke Kalimantan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan wali nikah Lelaki Kamal sepupu dari Tergugat.
4. Bahwa karena Pernikahan Penggugat dan Tergugat menyalahi syarat sahnya suatu perkawinan maka Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mengakhiri pernikahannya dengan pembatalan pernikahan.

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Batg



2. Membatalkan Pernikahan Agung bin Kamarin terhadap Haernisa Binti Saidun ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;  
Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 183/Pdt.G/2019/PA. Batg. tanggal 12 Juli 2019 9, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haernisa, Nomor 7303054311960001, tanggal 10 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saidung bin Modding**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bungun Rua, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat menikah tanpa sepengetahuan saksi sebagai wali Penggugat, Penggugat kawin dengan Tergugat tanpa restu (kawin lari) dari saksi sebagai wali Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Batg



- Bahwa saksi tahu pernikahannya setelah Penggugat dan Tergugat datang untuk meminta restu kepada saksi sebagai wali Penggugat sekitar kurang lebih 4 tahun setelah pernikahannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah ulang untuk memperbaharui pernikahannya;
- Bahwa menurut penyampaian Penggugat, yang menjadi wali pada saat pernikahannya dengan Tergugat adalah Kamal yang merupakan sepupu Penggugat sendiri, yang menikah pada tanggal 12 Desember 2012 ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya untuk membatalkan perkawinannya karena tidak memenuhi rukun kawin yaitu walinya yang tidak sah;

**2. Manto bin Modding**, umur 49 tahun, agama Islam pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bungun Rua, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat menikah dengan Tergugat tanpa sepengetahuan wali Penggugat (kawin lari)
- Bahwa saksi tahu pernikahannya setelah Penggugat dan Tergugat datang untuk meminta restu kepada ayah Penggugat sebagai wali dalam pernikahan Penggugat, sekitar kurang lebih 4 tahun setelah pernikahannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah ulang untuk memperbaharui pernikahannya;
- Bahwa menurut penyampaian Penggugat, yang menjadi wali pada saat pernikahannya dengan Tergugat adalah Kamal yang merupakan sepupu Penggugat sendiri, yang menikah pada tanggal 12 Desember 2012 ;

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Batg



- Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya untuk membatalkan perkawinannya karena tidak memenuhi rukun kawin yaitu walinya yang tidak sah;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang pembatalan nikah, dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang agama Penggugat dan Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk dalam *kompetensi absolut* Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang secara *absolut* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berdomisil dalam di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa Penggugat senantiasa hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Batg



di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah dilaksanakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar ;

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2012 di Makassar, Penggugat menikah dengan Tergugat karena kawin lari lalu berangkat ke Kalimantan selama kurang lebih 3 tahun, wali dalam pernikahannya adalah Kamal yang merupakan sepupu Tergugat sehingga pernikahannya menyalahi syarat sah suatu perkawinan maka Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mengakhiri pernikahan dengan cara membatalkan pernikahannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bantaeng, yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **Saidun bin Modding** dan saksi **Manto bin Modding**, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi Penggugat tidak hadir pada saat pernikahan dilangsungkan, kedua saksinya mengetahui adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat datang mohon restu dengan wali Penggugat yang menikah pada tanggal 14 Desember 2012,
- Bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tanpa wali Penggugat yang sah karena yang menjadi wali adalah sepupu Tergugat dan tidak pernah memperbaharui pernikahannya ;
- Bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa pernikahannya tidak memenuhi syarat sahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui tujuan Penggugat mengajukan gugatannya untuk membatalkan pernikahannya yang tidak memenuhi syarat suatu pernikahan ;

Menimbang, bahwa seorang perempuan yang ingin menikah, harus memenuhi rukun sebuah perkawinan itu sendiri, antara lain harus ada wali atau atas sepengetahuan dan restu dari wali bagi calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa yang bisa menjadi wali dalam perkawinan adalah sesuai dengan urutan kedudukan yang paling dekat dengan derajat kekerabatannya dengan calon mempelai perempuan dari jalur ayah mempelai perempuan dalam hal ini adalah ayah kandungnya, apabila ayah kandung telah meninggal maka wali selanjutnya adalah kakek dari ayah dan selanjutnya sesuai urutan kedudukannya masing-masing, disisi lain harus memenuhi syarat sebagai wali yaitu seorang muslim, aqil dan baligh ;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang menjadi wali adalah sepupu Tergugat yang berasal dari jalur calon mempelai Tergugat yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan calon mempelai perempuan, sehingga dinyatakan bahwa wali tersebut adalah wali

Hal. 8 dari 11 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Batg



yang tidak memenuhi syarat dan tidak berhak menjadi seorang wali dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya pelanggaran dengan wali sebagai rukun dalam perkawinan, maka berdasarkan pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan ;

Menimbang bahwa dalam pasal tersebut di atas, syarat-syarat perkawinan dapat dibatalkan apabila ;

- a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
- c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- e) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksa;

Menimbang bahwa tolak ukur yuridis tersebut, dihubungkan dengan peristiwa hukum dalam kasus pembatalan perkawinan ini, dimana syarat tersebut tidak bersifat kumulatif, namun bersifat alternatif yang tidak semuanya harus terbukti namun hanya salah satu diantara syaratnya harus terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat untuk membatalkan perkawinannya dengan Tergugat telah memenuhi salah satu alasan yang telah ditetapkan dalam pasal 71 huruf (e) Peraturan Pemerintah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka dua dalam permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Batg



Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan batal pernikahan Penggugat (**Haernisa binti Saidun**) dengan Tergugat, (**Agung bin Kamarin**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2012 di Makassar ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00, (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng dalam pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 M, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1440 Hijriyah, oleh: **Ruslan Saleh, S.Ag, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI** dan **M. Kamaruddin Amri, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Taufik, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

**Ruslan Saleh, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Batg



Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI

M. Kamaruddin Amri, S.H

Panitera Pengganti,

Taufik, S.H

**Perincian biaya perkara:**

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00						
-	Proses	Rp	50.000,00						
-	Panggilan	Rp	300.000,00						
-	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00						
-	Redaksi	Rp	10.000,00						
-	Meterai	Rp	6.000,00						
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp 416.000,00</b>				<b>(empat</b>	<b>ratus</b>	<b>enam</b>
							<b>belas</b>	<b>ribu</b>	<b>rupiah).</b>

Hal. 11 dari 11 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Batg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)